

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 1896/PM.00.02/K.JT-30/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Magelang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Kampanye dan Masa Tenang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang sebagai Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pelaksanaan kampanye, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran melalui analisis kajian hukum serta mengkonsolidasi data, memastikan ketaatan prosedur pada masa tenang dan menyusun publikasi hasil pengawasan pada tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 06 tanggal 9 September 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA,

MALUDIN TAUFIQ, S.IP.

Tembusan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1896/PM.00.02/K.JT-30/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Personil	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Penanggung Jawab		
1	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua Bawaslu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Penanggung Jawab
2	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
4.	Chintami Edwiennada, S.S.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Hugo Danu Sambodo, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	M. Andre Ardhian, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Burhanudin, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Rizki Budiarto, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Staf Pelaksana	Anggota

13.	Yangky Tri Satya, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
-----	------------------------	----------------	---------



MALUDIN TAUFIQ, S.IP.